

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat suci dan menjadi momen bahagia. Adanya globalisasi memungkinkan seorang warga negara melakukan pernikahan dengan warga negara asing atau disebut Pernikahan Transnasional atau Perkawinan Campuran. Sayangnya, Pernikahan Transnasional tidak seindah seperti pernikahan pada umumnya. Terdapat stigma buruk yang terjadi pada Pernikahan Transnasional. Pernikahan Transnasional yang terjadi karena keterpaksaan akibat dari faktor ekonomi, serta memungkinkan terjadi tindak kejahatan transnasional yang umumnya melibatkan perdagangan orang, kekerasan wanita dan masalah kependudukan (Williams, 2010).


Pada tahun 2018, Perkumpulan Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia¹ memiliki kurang lebih 1.200 anggota yang pernah mengalami perkawinan campuran (Ardans, 2018). Tentu saja ada sisi positif dan sisi negatif dari Pernikahan Transnasional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia. Contoh nyata dari sisi negatif Pernikahan Transnasional Warga Negara Indonesia adalah Pengantin Pesanan², yang sering terjadi karena adanya faktor ekonomi dan biasanya merupakan salah satu modus kejahatan perdagangan manusia.

¹ Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi Warga Negara Indonesia yang kawin campur. Dibentuk di Jakarta, tanggal 29 April 2008.

² Sebuah istilah ketika perempuan diminta untuk menikahi pria dari mancanegara yang mencari pasangan (biasanya dari Cina).

Tingginya kasus pengantin pesanan dapat dilihat pada Diagram Grafik 1.1:

Grafik 1.1 Distribusi Pengantin Pesanan



Sumber: *Center for Immigration Studies*, 1997

Diagram Grafik 1.1 telah memperlihatkan bahwa pengantin pesanan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di Asia. Berdasarkan data dari *Center for Immigration Studies*, mengatakan bahwa dari 1.400 perempuan Asia terdapat 70 persen adalah perempuan Filipina; sedangkan, peringkat kedua dimiliki oleh Indonesia yang mencapai 16 persen; Peringkat ketiga ditempati oleh Thailand yang berjumlah 8 persen; disusul oleh 2 persen berasal dari perempuan Malaysia dan Jepang; dan terakhir 2 persen berasal dari perempuan Cina dan Korea, yang menjadi pengantin pesanan (Scholes, 1997). Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki peringkat tertinggi kedua pada kasus Pengantin Pesanan di tahun 1997.

Dapat dilihat pada Gambar 1.0, contoh tangkapan situs jasa yang menyediakan pengantin pesanan berbasis di Singapura:

Gambar 1.1

Tangkapan Layar Situs Pengantin Pesanan di Singapura



Sumber: The Atlantic, 2012

Gambar 1.0 telah memperlihatkan pasangan dari pengantin pesanan di Singapura. Di Indonesia, sepanjang tahun 2019, sebanyak 40 orang perempuan asal Kalimantan dan Jawa diklaim Pemerintah Indonesia telah dipulangkan dari Cina (Utama, 2020). Karena para perempuan ini 'terjebak' sindikat perdagangan orang dengan modus Pengantin Pesanan. Pengantin Pesanan dikatakan sebagai bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan UU 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yang mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, menampung, atau mengirim seseorang dengan ancaman, kekerasan, pemalsuan, dan penipuan dengan tujuan atau berakibat eksploitasi dan seseorang yang membawa warga Indonesia ke luar negeri untuk mengeksploitasi

diancam penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp. 600.000.000,00 (Utama, 2020).

Pulau Kalimantan adalah pulau yang berbatasan langsung dengan daerah negara di luar Indonesia, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga memudahkan terjadinya Pernikahan Transnasional. Sama halnya dengan Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Kedekatan wilayah dengan negara luar tentu membuat Kepulauan Riau sering didatangi oleh WNA, sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan transnasional. Keberadaan Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau dibuktikan dari penelitian oleh Lyons & Ford (2008) dengan metode wawancara dengan empat narasumber mengenai Pernikahan Transnasional antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Singapura dan Malaysia.

Lyons & Ford (2008) dalam penelitiannya membenarkan adanya faktor ekonomi yang mendorong Pernikahan Transnasional, terutama bagi para pekerja seks komersial, mengingat Kepulauan Riau merupakan industri komersial seks internasional terbesar di Indonesia. Pernikahan Transnasional menjadi moda untuk menyelamatkan dan meningkatkan derajat hidup (Lyons & Ford, 2008).

Berangkat dari penelitian Lyons & Ford (2008), peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dan mencari tahu bagaimana hasil serta dampak fenomena Pernikahan Transnasional, tidak hanya secara positif, namun juga secara negatif. Hal ini juga didasari oleh status Kepulauan Riau yang merupakan bagian

dari kawasan ekonomi khusus³ dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS)⁴ yang terbuka terhadap perdagangan internasional sehingga migran-migran dari berbagai negara dan kondisi provinsi tersebut lebih memiliki potensi terjadinya Pernikahan Transnasional dibandingkan dengan Kalimantan dan Jawa. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, akan memiliki perubahan dan perbedaan tersendiri terhadap fenomena ini.

Bila Lyons & Ford (2008) menggunakan nilai-nilai sosiologis, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan konsep globalisasi mengenai mobilitas, konektivitas dan migrasi. Karena, Globalisasi mengakibatkan migrasi dan mobilitas yang tinggi menciptakan masyarakat dunia salah satu produknya adalah Pernikahan Transnasional (Held, 1999). Adanya konektivitas menjadi sebuah hal fundamental yang intens di era globalisasi yang mengakibatkan setiap individu terhubung (Steger, 2016).

Harapannya, penelitian ini dapat membantu Indonesia untuk mengetahui dan memahami analisis hasil serta dampak positif dan negatif dari Pernikahan Transnasional di Indonesia terkhususnya di Kepulauan Riau.

³ Kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi.

⁴ Segitiga ini merupakan zona yang dibuat antara Indonesia-Malaysia-Singapura. Zona ini diadakan untuk memperkuat perekonomian ketiga negara tersebut, wilayahnya yaitu Singapura, Johor yang berada di Malaysia, dan Kepulauan Riau yang berada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, memunculkan rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana dampak fenomena Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau, Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan proses terjadinya Pernikahan Transnasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan hasil dan dampak fenomena Pernikahan Transnasional antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka manfaat yang akan diberikan antara lain:

1.4.3 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk globalisasi migrasi. Penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait

proses bagaimana pernikahan transnasional dapat terjadi dan memberikan dampak terhadap individu maupun pemerintah.

1.4.4 Manfaat Praktis

Penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi dan analisis sebagai pertimbangan oleh pemerintah dan organisasi terkait seperti, Perkawinan Campuran Indonesia, dalam pembuatan kebijakan mengenai pernikahan antar negara sebagai suatu fenomena dari globalisasi migrasi di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pernikahan Transnasional sebelumnya yang telah dibahas oleh beberapa penelitian. Penelitian yang ada semuanya membahas dari bidang hukum, ada penelitian oleh Nizmi yang membahas Pernikahan Transnasional dalam dampak negatif yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pengantin pesanan, namun fokus objek penelitiannya adalah Cina (Nizmi, 2017). Absor dalam fokus penelitiannya adalah Indonesia, hanya menyebutkan bahwa terdapat modus Pernikahan Transnasional sebagai bagian dari TPPO (Absor, 2018), dan Chen berfokus pada TPPO di Cina, hanya menyatakan bahwa adanya Pernikahan Transnasional menjadi kedok agar para perempuan dapat dijadikan pekerja domestik atau pekerja seks komersial (Chen, 2017). Terakhir, penelitian oleh (Chee, Yeoh, & Shuib, 2012) memiliki subjek penelitian Warga Negara Indonesia yang menikahi orang Malaysia. Warga Negara Indonesia yang menjadi imigran di Malaysia melakukan pernikahan agar dapat melegalkan kegiatan ekonomi di Malaysia.

Dari penjelasan empat penelitian di atas secara spesifik penulis tidak menemukan pembahasan mengenai bagaimana hasil dan dampak fenomena pernikahan transnasional dengan analisa konsep globalisasi migrasi mobilitas penduduk dan masyarakat global di Kepulauan Riau, maka dari itu peneliti berencana membuat penelitian tersebut.

Dalam setiap penelitian dibutuhkan suatu kerangka pemikiran konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Topik penelitian ini adalah fenomena Pernikahan Transnasional. Secara spesifik, topik penelitian tersebut dapat di kategorikan ke dalam kajian globalisasi. Globalisasi secara lebih khusus dikaitkan kajian mengenai transformasi lintas batas yang terjadi di dalamnya termasuk konektivitas sosial global. Oleh karena itu dalam penelitian ini Globalisasi yang digunakan mengenai konektivitas, mobilitas dan migrasi .

1.5.1 Globalisasi: Konektivitas, Mobilitas, dan Migrasi

Konsep globalisasi pada studi hubungan internasional, perlu dipahami sebagai sebuah konsep yang menyiratkan tentang bentangan kegiatan sosial, politik dan ekonomi lintas batas sehingga peristiwa, keputusan, dan kegiatan di satu wilayah dunia dapat memiliki arti penting bagi individu dan masyarakat di wilayah yang jauh dari negara tersebut. Dalam pengertian ini, mewujudkan hubungan trans-regional, memperluas jangkauan kegiatan dan interaksi sosial, serta kemungkinan beraktivitas dalam sebuah jarak. Di luar ini, globalisasi menyiratkan bahwa koneksi lintas batas bukanlah hal yang tak beraturan dan tak dapat diprediksi, tetapi juga diatur sedemikian rupa sehingga ada usaha produksi yang dapat diketahui, atau

semakin besarnya interkoneksi, pola interaksi dan aliran yang di luar batas masyarakat dan negara-negara pada tatanan dunia konstituen. Kemudian, meluasnya dan tingginya intensitas konektivitas global juga dapat menghasilkan kecepatan dalam berinteraksi dan proses global karena berkembangnya sistem transportasi dan komunikasi di seluruh dunia mengakibatkan peningkatan kecepatan potensial difusi gagasan global, barang, informasi, modal, dan manusia yang biasa disebut dengan migrasi (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 2002).

Selain itu, globalisasi menciptakan sistem sosial baru yang membentuk masyarakat dunia modern. Sistem sosial yang terbentuk merupakan sebuah sistem komunikasi. Munculnya masyarakat dunia tergantung pada teknologi komunikasi (dari percetakan ke media digital) dan media yang digeneralisasikan secara simbolis (uang, kekuasaan, cinta, informasi, dan lain-lain) yang membuat komunikasi tidak tergantung pada kendala fisik. Perluasan teritorial dan integrasi masyarakat dunia berjalan beriringan dengan keinginan untuk menggabungkan seluruh populasi dalam sistem fungsional masyarakat (Holzer, Kastner, & Werron, 2015). Penulis-penulis seperti Schleiermacher, Humboldt, Schiller, Novalis dan Schlegel, menjelaskan karakter individu sebagai sosok tanpa batas, terus berkembang, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan memiliki hasrat terhadap keintiman (seringkali terkait dengan persahabatan dan cinta) dengan beberapa individu lain terlibat dalam proses pengembangan diri (Stichweh, 2015).

Selanjutnya, globalisasi menghasilkan dampak migrasi transnasional terhadap struktur kehidupan keluarga. Berfokus pada apa yang disebut sebagai pernikahan transnasional atau pernikahan lintas batas, studi-studi ini berusaha

untuk menunjukkan cara-cara di mana pola pernikahan dan bentuk keluarga telah berubah sebagai hasil dari meningkatnya mobilitas (Piper & Roces, 2002). Globalisasi tidak hanya menghadapi 'tanda hubung yang menghubungkan negara dengan negara' (Appadurai, 1996), tetapi juga hubungan tradisional antara negara dan keluarga. Negara terus melihat keluarga sebagai institusi yang terikat secara nasional dan memiliki kontrol atas bentuk keluarga meskipun ada kecenderungan yang meningkat terhadap kewarganegaraan ganda dan pembentukan keluarga transnasional. Negara melakukan kontrol atas bentuk keluarga, dengan mengelola akses ke hak kewarganegaraan, termasuk hak untuk mengklaim kewarganegaraan melalui tempat lahir atau orang tua, hak untuk menikah atau bercerai, dan hak untuk bermigrasi untuk bergabung dengan pasangan asing (Suzuki, 2003; Burgess, 2004). Dengan demikian, perkawinan internasional membawa hubungan yang kuat antara hak kewarganegaraan dan negara-bangsa.

Selain pernikahan transnasional, globalisasi juga memiliki hasil serta dampak positif dan negatif terhadap identitas nasional. Di satu sisi, para ahli teori mulai dari Auguste Comte dan John Stuart Mill hingga Karl Marx dan Anthony Giddens telah menyatakan optimisme bahwa manusia pada akhirnya akan melampaui batas-batas nasional dengan bergerak menuju budaya dan masyarakat global (Norris, 2002; Castles & Miller, 1998). Di sisi lain, ahli teori David Held (1999) berpendapat bahwa negara-negara dipersatukan oleh proses saling ketergantungan yang kompleks pada masalah seperti AIDS, migrasi, hak asasi manusia, kejahatan, perdagangan, pencemaran lingkungan, dan tantangan baru bagi

perdamaian, keamanan, dan kemakmuran ekonomi yang melampaui batas-batas nasional (Held, 1999).

1.5.2 Pernikahan Transnasional

Pernikahan Transnasional adalah pernikahan dengan dua negara berbeda. Kemudian pernikahan transnasional menghasilkan hubungan kontraktual antara individu dengan status kewarganegaraan atau tempat tinggal yang berbeda (Williams & Hampshire, 2011). Pernikahan transnasional dapat terjadi karena motif yang dimiliki oleh pelaku. Ada yang benar-benar karena cinta, ada yang karena motif ekonomi atau demi mendapat status sosial yang lebih baik (Lyons & Ford, 2008).

Pernikahan transnasional memungkinkan salah satu pasangan untuk masuk dan mengatur rumah tangga sebagai pasangan bukan warga negara di negara asing. Pernikahan transnasional mungkin tidak secara fisik membuat individu bermigrasi, tetapi pernikahan transnasional akan mengubah status keimigrasian dan memberikan individu keuntungan yang lebih besar, atau setidaknya status resmi, di negara tempat tinggal pasangan (Williams & Hampshire, 2011).

Pernikahan transnasional bukanlah sebuah hal yang baru, tetapi menjadi sering terjadi karena adanya peningkatan dari teknologi dan komunikasi yang semakin membaik (Appadurai, 1996). Pernikahan transnasional juga memiliki proses dan kepengurusan yang lebih rumit dibandingkan dengan pernikahan biasa, terutama dalam kepengurusan dokumen (Constable, 2004).

1.5.3. Dampak Pernikahan Transnasional

Pernikahan Transnasional akan memberikan dampak positif di antaranya sebagai berikut: Pertama, menghasilkan anak berkewarganegaraan ganda, hal ini merupakan salah satu bentuk dari masyarakat dunia, dengan terciptanya ras baru percampuran dari dua negara yang berbeda. mengakibatkan perubahan peraturan. Perubahan peraturan yang terjadi adalah munculnya peraturan mengenai permasalahan migrasi dan perlindungan hak terhadap kaum minoritas seperti, anak hasil pernikahan transnasional yang melahirkan ras baru atau status warga negara asing; Kedua, bagi sejumlah negara yang mengalami penurunan penduduk, Pernikahan Transnasional dapat menjadi moda penyelamat dari krisis penduduk; Ketiga, Pernikahan Transnasional dapat memberi kontribusi terhadap perekonomian, dengan adanya pajak dari WNA dan pekerja yang berkualitas ketika warga negara asing yang kompeten mengubah kewarganegaraannya (Lee, 2008).

Sayangnya, hasil serta dampak negatif bagi negara dari Pernikahan Transnasional adalah rentan terjadinya Kejahatan Transnasional, seperti penyelundupan narkoba dan penipuan terorganisir. Selain itu, ada kejahatan yang biasa terjadi yaitu *Overstay* atau situasi ketika WNA melewati masa tinggalnya (Constable, 2004). Selain itu, terdapat pernikahan transnasional yang terjadi memiliki keuntungan bagi warga negara asing agar dapat menikmati fasilitas yang dimiliki oleh negara, yang tidak bisa didapat bila menjadi seorang warga negara asing biasa (tanpa menikah warga negara setempat). Seperti, perpanjangan tinggal, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas agraria (Chee, Yeoh, & Shuib, 2012).

Di sisi lain, individu juga bisa dirugikan dengan adanya kejahatan administrasi atau pungutan liar untuk WNA dan pernikahan transnasional juga rentan terhadap stigma buruk di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan biasanya, perempuan akan lebih dirugikan dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh migrasi dan perbedaan budaya yang membuat seseorang lebih rapuh karena harus menyesuaikan diri di lingkungan baru (Lyons & Ford, 2008; Williams & Yu, 2006).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Globalisasi Migrasi

Globalisasi dalam proses migrasi perlu dipahami secara keseluruhan sebagai sistem interaksi sosial yang kompleks dengan beragam struktur kelembagaan dan jaringan informal antara negara pengirim dan penerima, di tingkat internasional. Tidak hanya negara, individu juga memiliki peran penting terhadap terjadinya migrasi. Meningkatnya interaksi dan komunikasi mengakibatkan proses migrasi mengambil dinamika sendiri. Selain itu, migrasi mempengaruhi hubungan ekonomi, institusi sosial dan politik, dan budaya dan identitas nasional dari semua negara terkait, sehingga memiliki hasil serta dampak positif dan negatif terhadap pemerintah dan negara (Castles & Miller, 1998).

1.6.1.2 Pernikahan Transnasional

Pernikahan transnasional adalah persatuan antara wanita dan pria dari berbagai wilayah di dunia. Pernikahan transnasional dilakukan oleh berbagai golongan, tidak hanya golongan kelas rendah saja sebagaimana pandangan

pernikahan transnasional selama ini. Pasangan yang melakukan pernikahan transnasional memungkinkan untuk menjelajahi perbatasan sebagai tempat masing-masing individu menentang model normatif pasangan atau keluarga yang hidup bersama dan menciptakan kembali gagasan tradisional tentang pernikahan sebagai pilihan hidup (Lyons & Ford, 2008).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Globalisasi Migrasi

Globalisasi migrasi merupakan fenomena global yang tak dapat dihindari, terutama ketika fasilitas dalam melakukan perpindahan dimudahkan. Migrasi juga terjadi karena ada dorongan dari faktor ekonomi dan dinamika interaksi sosial yang semakin intens. Tingginya mobilitas akan membawa hasil serta dampak positif dan negatif bagi individu maupun negara. Pada penelitian ini globalisasi migrasi yang terjadi adalah Pernikahan Transnasional yang terjadi di Kepulauan Riau dan bagaimana hasil serta dampak yang terjadi.

1.6.2.2 Pernikahan Transnasional

Pernikahan Transnasional adalah sebuah pernikahan dilakukan oleh pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, baik dari kelas menengah maupun kelas pekerja, dan melintasi perbatasan nasional. Perbedaan kewarganegaraan asal dari masing-masing pasangan memiliki kedekatan secara letak geografis dan keterkaitan terhadap wilayah internasional sehingga mendorong terjadinya pernikahan transnasional. Pada penelitian ini Pernikahan Transnasional yang dimaksud meliputi Warga Negara Indonesia yang berdomisili (bekerja atau memiliki KTP) di Kepulauan Riau dan Warga Negara Asing.

1.7 Argumen Penelitian

David Held mengatakan Globalisasi mengaburkan garis batas sehingga memperluas jangkauan interaksi dan memungkinkan terjadinya hubungan antar individu, sehingga terjadi migrasi yang menciptakan masyarakat dunia. Fenomena Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau merupakan salah satu bentuk dari globalisasi konektivitas, mobilitas, dan migrasi. Fenomena ini kemudian memberikan hasil dan dampak terhadap individu dan pemerintah. Dampak yang tercipta seperti adanya pertukaran budaya, penelantaran anak, kekerasan domestik, pembuatan peraturan dan terjadinya kejahatan administrasi, seperti *overstayed*, serta penyalahgunaan izin tinggal.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulisan untuk mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Cresswell, 2014) adalah sebuah penelitian atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala umum, biasanya tekniknya dengan menggunakan wawancara. Pada akhirnya akan diinterpretasikan dan mengalami *self reflection* dari penelitian terdahulu.

1.8.1 Tipe Penelitian

Kemudian, informasi-informasi yang ada dikumpulkan dan dianalisis dalam tipe penelitian penggambaran atau deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan mengenai suatu fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap fenomena pernikahan transnasional di Kepulauan

Riau, kemudian disertakan juga mengenai hasil dan dampak dari pernikahan transnasional di Kepulauan Riau.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian berada di Kepulauan Riau dimulai pada tahun 2015 dan sejak diterapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Industri pada tahun 2018, penelitian akan dibatasi hingga sumber data pada tahun 2021. Dilakukan juga penelitian lapangan di Batam, Kepulauan Riau. Dengan jangkauan tersebut, diharapkan dapat memperoleh beberapa data atau sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Siyoto & Ali (2015) terbagi menjadi dua yaitu manusia dan bukan manusia. Subjek dari penelitian ini adalah Warga Negara Indonesia di Kepulauan Riau yang melakukan pernikahan dengan Warga Negara Asing; Organisasi terkait, seperti Organisasi Perkawinan Campur; Instansi Pemerintah, seperti Kantor Imigrasi.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif yang berisikan kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Sifatnya dinamis dan apa adanya (Fitrah & Lutfiyah, 2018).

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal, situs-situs terkait, serta melalui wawancara dengan narasumber. Sumber data dibagi menjadi dua, data utama atau data primer, dan data sekunder (Setiawan, 2018). Pada penelitian ini adalah data-data primer dengan melakukan wawancara dan data

sekunder melalui sumber-sumber buku, jurnal, dan situs-situs terkait dengan penelitian Pernikahan Transnasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah prosedur yang secara sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan (Mamik, 2015). Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara bersama Organisasi Pernikahan Campuran Indonesia, Kantor Imigrasi di Kepulauan Riau, dan Pelaku Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau, serta melakukan studi pustaka melalui sumber-sumber buku, jurnal, dan situs-situs terkait dengan penelitian Pernikahan Transnasional seperti portal berita BBC, Instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, situs organisasi non-profit The Atlantic, dan situs-situs lain yang dapat digunakan untuk mengakses jurnal-jurnal internasional yang konsentrasinya sesuai dengan penelitian yang dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini. Situs-situs tersebut telah disediakan oleh Universitas Diponegoro untuk dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis *process tracing*. *Process tracing* adalah metode analisis data kualitatif dengan cara deskriptif dan mencari proses sebuah fenomena. *Process tracing* juga menganalisis sebuah fenomena dengan tujuan untuk mengetahui sebab dan akibat fenomena tersebut (Collier, 2011).

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan memiliki tiga prinsip, yaitu ketepatan penggunaan metode penemuan data yang disajikan dengan baik, dan relevansi data serta kegunaannya dalam meneliti fenomena (Kitto, 2008). Penelitian ini berusaha memenuhi tiga prinsip kualitas data tersebut.